

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Serang memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku, tiap-tiap suku memiliki keanekaragaman budaya yang dimilikinya. Meski terdiri dari beberapa keanekaragaman, masyarakat Kota Serang sangat menghormati kepercayaan agama dan tradisi lokal. Selain itu, warga Kota Serang juga ramah terhadap perbedaan agama dan budaya. Karena toleransi yang tinggi terhadap berbagai hal, dapat mengherankan bahwa banyak kebudayaan asing masuk ke Kota Serang seperti masalah foto *prewedding*.

Foto *prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang berasal dari barat. Foto *prewedding* artinya adalah foto yang diambil sebelum pernikahan. Akan tetapi, sering kali banyak yang menganggap kalau foto *prewedding* ini adalah foto yang dilakukan di suatu tempat dengan konsep dan juga pakaian yang sudah dipersiapkan. Di Singapura foto *prewedding* disebut dengan "*Weeding Photoshot*", sedangkan di Amerika foto sebelum pernikahan disebut "*Engagement Photoshot*" yang artinya ialah foto pertunangan.

Karena keanekaragaman budaya di Indonesia, foto *prewedding* sangat beragam dan bebas meniru gaya foto-foto *prewedding* barat. Foto *prewedding* bisa dilakukan di Indonesia dengan gaya dan tradisi lokal.¹

Prewedding biasanya dilakukan oleh pasangan yang akan menikah sebelum pernikahan. Konsep yang matang biasanya digunakan oleh fotografer dalam aktivitas foto tersebut. Ada banyak permintaan dari calon mempelai, seperti halnya melakukan foto di studio atau ditempat terbuka. seperti: gedung, tempat wisata, pantai, kebun, gunung dan berbagai macam spot yang bagus untuk mengabadikan foto pasangan.

Di Kota Serang, foto *prewedding* sudah menjadi *life style* (gaya hidup) dan kebiasaan bagi pasangan-pasangan yang akan menikah. Foto hasil *prewedding* digunakan untuk banyak pesta pernikahan. Seperti undangan, hadiah, dan dekorasi ruangan. Mengenai pengambilan gambar foto *prewedding* ini dalam masa Nabi, memang tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut. Pernikahan memiliki anjuran sunnah seperti walimatul urs. Foto *prewedding* juga tidak masalah jika tidak dilaksanakan, karena

¹Kemejingnet, *Arti dan Pengertian Foto Prewedding* diakses pada September 2022 dari <https://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-prewedding.html>

tidak akan mengganggu syarat dan rukun dalam pernikahan. Akan tetapi yang harus digaris bawahi tentang adegan foto yang mesra. Adegan foto yang mesra ditunjukkan menyentuh satu sama lain sesuai pose yang diinginkan oleh kedua calon pengantin. Namun, hal itu sangat dilarang dalam Islam karena belum menjadi ikatan suami dan istri yang sah dalam sebuah pernikahan.

Foto *prewedding* dengan bermesraan menuai banyak pertanyaan bagi para pemikir Islam seperti kiai dan para ulama. Permasalahan ini dikarenakan saat melakukan foto *prewedding*, pasangan mempelai belum menikah atau belum muhrim. Selain itu, calon pengantin sering berpose mesra. Padahal secara agama belum terjadi adanya akad nikah. Selain pose yang mesra juga ada calon pengantin yang menggunakan pakaian yang tipis, bahkan adalagi pakaian yang tidak menutuppaurat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan pernah mempertimbangkan undang-undang yang melarang Foto *Prewedding*. Dalam Fatwa Nomor 5/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, MUI menjelaskan “Hukum Pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan”. Hasil dari keputusan ini adalah:

1. Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti khalwat, ikhilat, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj. Hukumnya haram.
2. Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkorbankan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak pada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang. Hukumnya haram.²

Status laki-laki dan perempuan dalam Islam tetap bukan muhrim selama belum ada akad yang sah di antara mereka. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* akan melangsungkan pernikahan, tetap perlu mempertahankan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama Islam. Hal ini seperti yang dicontohkan Nabi dalam konsep ta'aruf yang merupakan proses memantapkan hubungan dan keakraban antara pasangan yang akan menikah.³

²Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum Pembuatan Foto Prewedding dan Mencetaknya dalam Undangan.

³Rosita, Kusnulia dan Yeniari Indriana. "*Pengalaman Subjektif Istri yang Menikah dengan Proses Taaruf*", (Jakarta:Empati, 2014) h. 311.

Meskipun ada dasar hukum yang jelas tentang bagaimana calon mempelai harus berperilaku sebelum akad pernikahan, penulis tetap tertarik dengan masalah ini. Foto *prewedding* merupakan hal yang terkesan penting dalam pernikahan, terlebih lagi masyarakat beranggapan bahwa foto *prewedding* menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian disebut budaya.

Seperti contoh kasus Foto *Prewedding* di Kampung Cibebek Kecamatan Cipocok Jaya dan Kampung Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang yang masyarakatnya melakukan foto *prewedding*.

Akhirnya, penulis mencari informasi mengenai judul yang peneliti ambil, landasan hukum Islam, dan pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang. Mengenai hukum foto *prewedding* yang terjadi di Kota Serang kemudian sampai pada kesimpulan.

Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa realita yang ada dalam budaya foto *prewedding* sering kali bertentangan dengan aturan syariat Islam dan ini membuat masalah. Berdasarkan masalah dan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah Skripsi

dengan judul “**Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang)**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk spesifikasinya penulisan skripsi ini hanya memfokuskan pada masalah Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang) yang penelitiannya akan dilakukan dengan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Foto *Prewedding* di Kota Serang?
2. Bagaimana Foto *Prewedding* menurut Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Foto *Prewedding* menurut Pendapat Kyai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Foto *Prewedding* di Kota Serang.
2. Untuk mendeskripsikan Foto *Prewedding* menurut Perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mendeskripsikan Foto *Prewedding* menurut Pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Dasar Hukum Foto *Prewedding* sebelum melangsungkan pernikahan sehingga dapat menambah ilmu dan pengalaman penulis.

2. Manfaat bagi calon pengantin

Agar para calon pengantin muslim yang berfoto *prewedding* dapat menjalankan aturan-aturan hukum Islam tentang tata cara berfoto agar tidak membuka aurat atau berpakaian tipis

yang menerawang, tetapi menggunakan busana muslim yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Manfaat bagi fotografer

Agar tidak mengarahkan kedua calon pengantin berfoto yang diharamkan oleh agama Islam.

4. Manfaat bagimasyarakat

Agar tidak mudah terpengaruh pada fenomena budaya barat yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang)”. Penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi di antaranya:

No	Penelitian/Judul Peneliti	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
	Ifan Helmi(11110044100030)	Sama-sama meneliti tentang	Perbedaannya terdapat pada,

	<p>Hukum Keluarga/Fakultas Syari'ah/UIN Syarif Hidayatullah/Skripsi/ Budaya Foto <i>Prewedding</i> Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest City Blok OB 1 V no. 15 Cibubura)</p>	<p>foto <i>prewedding</i>, sama-sama menggunakan metode wawancara.</p>	<p>penulis lebih terfokus pada foto <i>prewedding</i> dalam perspektif hukum Islam dan analisis pendapat kyai. Sedangkan skripsi ini terfokus kepada permasalahan pemotretan yang baik dan tidak baik menurut</p>
--	--	--	---

			Islam. ⁴
2	Sharif Hidayat (130 211 0414) Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syariah/IAIN Palangka Raya/Skripsi/ Foto <i>Prewedding</i> dalam Perspektif Ulama Palangka Raya	Sama-sama meneliti tentang foto <i>prewedding</i> , sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaannya terdapat pada, penulis lebih tefokus kepada foto <i>prewedding</i> dalam perspektif hukum Islam dan analisis pendapat kyai. Sedangkan skripsi ini lebih terfokus kepada

⁴Irfan Helmi, Skripsi: “Budaya FotoPrewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest City Blok OB 1 V no. 15 Cibubura)” tahun 2016 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32913/1/IRFAN%20HELMI-FSH.pdf> (diunduh pada 6 September 2022).

			masyarakat dan para ulama. ⁵
	Agustina Dwi Cahyati (14116713) Ahwalus Syakhsiyyah/Fakultas Syariah/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro/Skripsi/Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)	Sama-sama meneliti tentang foto <i>prewedding</i> , sama-sama menggunakanteknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.	Perbedaannya terdapat pada, penulis terfokus pada studi komparatif, sedangkan skripsi ini terfokus kepada studi kasus. ⁶

⁵Sharif Hidayat, Skripsi: “Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya” tahun 2017 <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1225/1/Skripsi%20Sharif%20Hidayat%20-%201302110414.pdf> (diunduh pada 6 September 2022)

⁶Agustina Dwi Cahyani, Skripsi: “Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) tahun 2018 <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/1864/1/SKRIPSI%20AGUSTINA%20DWI%20CAHYATI%20NPM.%2014116713.pdf>(diunduh pada 6 September 2022)

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menitikberatkan pada aspek masalah mengenai masalah Foto Prewedding dengan menelusuri secara langsung kepada para Kyai dan mengimbangnya dengan sumber yang asli yakni Al-qur'an dan Hadist, yang tujuannya sangat hakiki, suci dan abadi. Bahwasanya dapat diketahui masalah Pandangan Kiai Terhadap Foto *Prewedding* tidak sederhana dalam memecahkan permasalahannya, terikat dengan peristiwa zaman sekarang dimana perkembangan zaman semakin modern dan semakin bermacam-macam pula hukum yang ada.

Menurut teori *Receptio in Complexuhukum* agamabagi setiap penduduk berlaku masing-masing. Bagi orang muslim berlaku hukum Islam, demikian juga pemeluk agama lain.⁷ Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, bahkan menciptakan alam semesta ini pula berpasang-pasangan, sebagaimana firmanNya :

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*(Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), h. 111.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸

Berdasarkan ketetapan Allah SWT yang umum, manusia diciptakan berpasang-pasangan, terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, maka kehidupan manusia dapat berlangsung dan berkembang.

Untuk mencapai sebuah keberlangsungan hidup yang halal dan sah maka harus adanya suatu pernikahan. Secara etimologis kata nikah (kawin) dapat berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Nikah pada dasarnya berarti persetubuhan. Karena itu, secara majaz didefinisikan sebagai akad, karena mencakup pengikatan sebab akibat.⁹

Sebelum di langungkannya pernikahan, biasanya para calon pengantin laki-laki dan wanita melangsungkan foto yang akan

⁸ Kuswoyo, *Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), h. 67.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 23.

di taruh didalam undangan suatu pernikahan. Yang mana foto tersebut dinamai dengan foto *prewedding*.

Foto *prewedding* adalah proses pengambilan foto kedua calon mempelai yang akan menikah untuk digunakan pada kartu undangan, ruang resepsi atau *souvenir* pernikahan. Mereka mengambil foto dengan pose-pose mesra, berpelukan, dan berangkulan untuk menambah keindahan, dan biasanya diambil sebelum pernikahan.

Secara hukum Islam melakukan ini adalah haram. Karena ada banyak hal haram atau mungkar, seperti membuka aurat, melihat aurat orang lain yang bukan mahram, interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram.

Dasar hukum Islam terdapat dalam Q.S Al-Isra Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina;

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Q.S Al-Isra: 32).¹⁰. Dalam ayat tersebut Allah melarang keras hambanya untuk mendekati zina atau hal-hal yang mendorong terjadinya perbuatan zina.

¹⁰Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori Sumber Hukum dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), h. 44.

Ternyata hukum haram ini tidak hanya berlaku untuk pelaku prosesi *prewedding* mempelai berdua, juga pada fotografernya. Karena fotografer juga melihat aurat mempelai yang menjadi pasiennya, kru fotografi bahkan cenderung menyentuh dan memegang bagian tubuh pasien untuk membuat dandanan menjadi indah, cantik dan menarik.

Menurut kaidah fiqih *arrod bilma'ashi maksiyatun* yang artinya rela terhadap perbuatan yang merugikan juga merupakan perbuatan yang merugikan. Akan dibolehkan jika foto *prewedding* ini kedua mempelai sudah melangsungkan akad nikah terlebih dahulu, karena keduanya secara hukum syari' sudah sah menjadi suami istri, itupun jika tidak berdampak pada persepsi masyarakat yang negatif.¹¹

Meskipun calon mempelai wanita mengenakan hijab selama foto *prewedding*, agama Islam melarang ikhtilat atau bercampurnya laki-laki dan perempuan dengan tujuan tertentu tanpa batas yang memisahkan mereka. Dari 'Umar bin Al-Khattab, ia berkhotbah di hadapan muslim di Jabiyah, lalu ia membawakan hadits nabi berikut :

¹¹Bahrul Ulum, *Bagaimana Hukum Foto Prewedding?* <https://www.kompasiana.com/penaulum/5b149c6cab12ae31ac702492/bagaimana-hukum-foto-pre-wedding-dari-kacamata-agama> (diakses pada 27 September, pukul 09:30)

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِمَرْءَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.”¹²

Selama proses *prewedding*, pose yang diarahkan biasanya menunjukkan keromantisan pasangan. Kulit bersentuhan dengan sangat sengaja karena jarak yang sangat kecil antar keduanya. Karena merek akan segera menikah, beberapa orang menganggapnya normal menggunakan pose seperti suami istri. Mereka akan menikah, bukan sudah menikah. Jadi, suami istri yang sudah menikah akan dianggap halal oleh hukum.

Pakar Tafsir Alquran Prof. Dr. Quraish Shihab, sedikit memaparkan pembelajaran perihal ini dalam tayangan “Tafsir Al-Misbah”. Ia mengatakan bahwa orang yang berencana menikah harus memperhatikan aturan hukum Islam jika mereka ingin menikah. Selain itu, fotografer tidak seharusnya mengarahkan pada pose saling peluk memeluk, mungkin bisa mengarahkan pada pose duduk-duduk yang disaksikan orang lain. Dengan demikian, mereka lebih hati-hati dan tidak melanggar peraturan.

¹²Bacarita Law Journal “Pergaulan Sehat Secara Islami Dalam Dinamika Kehidupan Mahasiswa”, Bacarita Law Journal, Vol.1 No.1 (November 2020), 35.

Sekali lagi Quraish Shihab menekankan, bahwa yang menjadi persoalan bukan pada foto *prewednya*. Namun, posisi kedua insan, yang status agamanya belum resmi sebagai suami istri. Jadi, dua insan berlainan jenis tetap harus menjaga diri.

Berdasarkan teori hukum Islam foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad adalah boleh untuk dilakukan, sepanjang pose tersebut tidak mengarah kepada pornografi dan tidak mengandung unsur membuka aurat, bertabarruj, atau menyombongkan diri untuk alasan apapun yang dilarang oleh agama Islam. Sedangkan dalam keadaan apabila model foto *prewedding* belum akad, dan bermesra-mesraan maka foto *prewedding* ini adalah haram untuk dilakukan.

H. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian pada skripsi ini berada pada Pondok Pesantren Salafi Daarul Ibtida dan Pondok Pesantren Modern Al-Fathaniyyah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga Cara yaitu:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis¹³. Dalam hal ini, peneliti mengamati fenomena mengenai foto *prewedding* yang sesuai dengan syariat Islam dan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) yaitu merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁴ Teknik ini di pergunakan untuk memperoleh data langsung dari Narasumber yaitu Kiai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang.

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

c) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karya yang dibuat oleh seseorang. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefak, gambar, maupun foto. Terkait dari judul yang diangkat peneliti yakni berupa dokumen profil Pondok Pesantren, dokumen hasil wawancara, dokumen beberapa foto *prewedding* yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini yang menyusun mengenai Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang), peneliti menuliskan penelitian tersebut secara sistematis. Agar penulisan skripsi tersusun secara sistematis, peneliti menuliskan penelitian tersebut dengan membaginya ke dalam lima

bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Kondisi Obyektif, Bab III Landasan Teori, Bab IV Analisis dan Pembahasan, Bab V Penutup.

Bab I : Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kondisi Obyektif, menguraikan tentang Sejarah Berdirinya dan Letak Geografis, Visi dan Misi Pondok Pesantren, Data Pengajar, Jumlah Santri Pondok Pesantren, Struktur Organisasi, Sarana Prasarana.

Bab III : Landasan Teori, menguraikan tentang Pengertian Foto Prewedding, Tujuan dan Kegunaan Foto Prewedding, Sejarah Foto Prewedding, Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Foto Prewedding, Pengertian Ikhtilat, Khalwat dan Kasyful Aurat.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan, menguraikan tentang Proses Pelaksanaan Foto Prewedding, Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam, Foto Prewedding menurut Pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafi dan Modern di Kota Serang.

BAB V : Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga Saran.